

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Email: humastu.malut@bpk.go.id

Website: malut.bpk.go.id



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



SIMAK  **BPK RI**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 serta disampaikan kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan BPK RI.

Penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 dilakukan untuk memenuhi Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang pelaporan kinerja pada unit-unit kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengamanatkan setiap Pimpinan Satker Eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja Satker sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja BPK secara keseluruhan. Laporan Kinerja Satuan Kerja Eselon II disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 ini menyajikan evaluasi capaian atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian dan Evaluasi atas sasaran strategis tersebut memuat informasi terkait capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja, penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran dan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, Perwakilan Provinsi Maluku Utara berharap Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat menjadi panduan serta acuan bagi perbaikan kinerja perwakilan di tahun 2021. Kami juga berharap kiranya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat mendukung penyusunan Laporan Kinerja BPK secara keseluruhan. Dengan demikian, Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam segala hal baik dalam tata kelola organisasi maupun mewujudkan kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sebagai wujud nyata dalam meraih Rencana Strategis BPK

Tertate, 31 Januari 2021
Kepala Perwakilan

Ir. Hermafita M.Si., CSFA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	17
Bab IV Penutup	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai sebuah lembaga, akan tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon 1 pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan.

Sesuai dengan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI dan berdasarkan penandatanganan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, perlu disusun suatu Laporan Pencapaian Kinerja dimana Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, kendala yang dihadapi serta usulan atau saran untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.

Dalam pengukuran kinerja, metode penilaian kinerja yang digunakan dalam SIMAK BPK RI adalah membandingkan realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja (PKPK) Tahun 2020.

Selanjutnya setelah periode pengukuran kinerja berakhir, Satuan Kerja Eselon II wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Auditorat Keuangan Negara (Tortama KN VI) dengan

tembusan kepada Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Tugas, Fungsi, serta Isu Strategis pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya dalam UUD 1945 hasil amandemen, pada Pasal 23 G ayat (1) menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk merepresentasikan kelembagaan BPK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 755 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 tersebut di atas, BPK Perwakilan Maluku Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, masih terdapat isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Isu-isu strategis tersebut diantaranya:

- a) Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh entitas pemeriksaan perlu ditingkatkan.


Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring agar pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik. Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan rekomendasi adalah sebesar 65,62%. Tingkat penyelesaian tersebut belum

mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

- b) Kredibilitas organisasi BPK harus terus dijaga dan ditingkatkan
BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkewajiban untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan konkretisasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK yang diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mengimplementasikan mekanisme pengendalian mutu pemeriksaan melalui pembentukan tim reviu dan tim pengkaji yang berperan aktif selama pelaksanaan pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
- c) Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
- d) Jumlah jam pendidikan dan pelatihan (diklat pemeriksa dan non pemeriksa belum memenuhi standar yang disebabkan jadwal Pelaksanaan Diklat yang seringkali bersamaan dengan Jadwal Pemeriksaan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi bahan evaluasi Perwakilan untuk mendorong Pemeriksa dan non pemeriksa untuk mengadakan *In House Training* dan *Knowledge Transfer Forum* di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada pasal 587 menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari Auditorat Keuangan Negara VI (AKN VI) dengan susunan pada struktur berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

I. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

II. Subauditorat Maluku Utara I

Subauditorat Maluku Utara I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

1. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

III. Subauditorat Maluku Utara II

Subauditorat Maluku Utara II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

D. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 yaitu untuk menyampaikan pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja yaitu Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2020. Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Eselon II.
2. Realisasi pencapaian target kinerja Unit Kerja Eselon II
3. Penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja.
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis BPK.
5. Penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran (penganggaran berbasis kinerja), dan
6. Rencana Aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 telah disepakati oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan Tortama KN VI yang dituangkan dalam PKPK 2020. Adapun rincian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Sasaran Strategis dan Target IKU 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp 18.663.499.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp7.717.163.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp10.946.336.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

Target IKU Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara meliputi 13 IKU yang dengan uraian sebagai berikut:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja (1) melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal, (2) melalui hasil evaluasi EPP, dan (3) hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh

satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala hasil survei:
 - a. 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
 - b. 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
 - c. 3,00 - 3,99 = memuaskan
 - d. 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Analytic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best*

practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metodemetode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reuiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi diatur sebagai berikut:

- 1) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- 2) Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).

3) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran;
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- 3) Pencapaian keluaran; dan
- 4) Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip

penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan SIMAK periode Triwulan IV meliputi 13 IKU, dimana Perwakilan mendapatkan Skor IKU Keseluruhan 96,95%. Berikut ini merupakan rincian capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama tahun 2020.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.	100%	86,37%
2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,54%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,48)
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (81,06)
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	100%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,08)
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	91,90%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Adapun evaluasi atas capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. IKU 1 (Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan)

Quality Control (QC) dan *Quality Assurance (QA)* pemeriksaan dilaksanakan setelah pemeriksaan selesai. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan seluruhnya, dimana QA dan QC seluruhnya dilaksanakan pada 11 entitas pemeriksaan LKPD TA 2019. Selanjutnya pada Semester II Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyelesaikan 4 (empat) Pemeriksaan Kinerja dan 6 (enam) Pemeriksaan Kepatuhan, dimana QA dan QC juga telah dilaksanakan seluruhnya pada 10 pemeriksaan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan skor sebesar 100%, dimana skor tersebut didapat dari Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 72,73%, dan Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 100%. Selain itu, hasil reviu Inspektorat Utama yang merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan skor penilaian sebesar 100%. Capaian-capaian tersebut menghasilkan skor IKU 1 sebesar 86,37%. Realisasi tersebut belum memenuhi target tahunan yaitu 100%.

b. IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2020 yaitu 100%.

c. IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)

Pemantauan TLRHP pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada Semester 1 dan Semester 2. Pelaksanaan Pemantauan TLRHP Semester

I telah dilaksanakan pada tanggal pada 23 s.d 30 Juni 2020 dan Pemantauan TLRHP Semester II telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 10 Desember 2020. Sampai dengan Laporan IKU Triwulan IV Tahun 2020 disusun, laporan atas pemantauan TLRHP belum selesai disusun dan dimintakan persetujuan kepada Anggota VI BPK dan Tortama KN VI untuk status I dan IV, sehingga realisasi Triwulan IV tahun 2020 masih menggunakan data Triwulan III Tahun 2020 yaitu sebesar 70,54%. Realisasi tersebut belum sesuai dengan target Tahun 2020 yaitu sebesar 75%.

d. IKU 4 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan 5 (lima) Pemeriksaan Tematik Nasional. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2020.

e. IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan)

Belum terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2020, sehingga tingkat pemenuhan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 masih sebesar 100%, sesuai dengan target tahunan.

f. IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan 5 Pemeriksaan Tematik Lokal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan, dimana Pemeriksaan Tematik Nasional berjumlah 0. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2020 yaitu 0.

g. IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK)

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menunjukkan skor sebesar 4,48. Realisasi ini belum sesuai dengan target Tahun 2020 yaitu 5,00.

h. IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP)

Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPK RI. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 398/ND/XI/09/2020 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan nilai sebesar 81,06 dengan predikat A (Memuaskan). Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan yaitu sebesar 86,00 dengan predikat A (Memuaskan).

i. IKU 9 (Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi)

Sampai dengan Triwulan IV 2020, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan informasi dari Biro TI sampai dengan Triwulan IV 2020 adalah sebesar 100%, yang dapat dirinci sebagai berikut: tingkat pemanfaatan layanan dasar sebesar 100%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum sebesar 100%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan sebesar 100%, dan tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan sebesar 100%. Pencapaian tersebut telah melebihi dari target tahun yang ditetapkan pada tahun 2020 yakni sebesar 95%.

j. IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah membuat usulan atas *Best Practice* yang telah disampaikan kepada Kepala Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara No. 397/ND/XIX.TER/12/2020 yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Persediaan (SiDian). BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melaksanakan implementasi serta pelaporan penerapan *Best Practice* yang berjudul Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan Usulan Bahan Pendapat tentang Akuntabilitas Pencatatan Persediaan yang Berasal dari Bantuan APBN/Swasta Terkait Penanganan COVID-19 yang telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara No. 403/ND/XIX.TER/12/2020. Realisasi ini telah sesuai target tahun 2020 yaitu 100%.

k. IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi)

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan skor sebesar 4,08. Realisasi ini telah melebihi target Tahun 2020 yaitu 3,80.

l. IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2019 pada Triwulan I Tahun 2020. Selama tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melaksanakan tiga *Knowledge Transfer Forum (KTF)* baik secara luring maupun daring. Pada Semester I Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan KTF dengan tema Pentingnya Komunikasi Audit untuk Meningkatkan Keberhasilan Pemeriksaan Kinerja dan Semester II Tahun 2020 dengan tema *Audit of Disaster Management: Alternatif Pemeriksaan Penanggulangan Pandemi Covid 19 Menggunakan Sustainable DRR Framework*. Sampai dengan periode pelaporan IKU Triwulan IV, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mencatat persentase pegawai yang memenuhi standar jam Diklat Pengembangan Kompetensi sebesar 100%. Persentase ini telah sesuai dengan target tahun 2020.

m. IKU 13 (Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran)

Berdasarkan Hasil Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2020 yang dilakukan oleh Biro Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan nilai 91,90% dengan rincian: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 86,86% dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 99,45%. Persentase ini sudah melebihi dengan target tahun 2020 yaitu 87%.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan terhadap tiga tahun terakhir, pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan skor capaian pada tahun 2018 adalah sebesar 96,02%, selanjutnya pada tahun

2019 mengalami penurunan menjadi 95,93% lalu pada akhirnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 96,95%.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mencapai target kinerja pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini dapat dilakukan karena adanya arahan baik dari Pimpinan dari BPK Pusat maupun kerja sama antar pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dari 13 Indikator Kinerja Utama, sebanyak 9 indikator capaian kinerja telah memenuhi target yaitu (1) IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, (2) IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, (3) IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, (4) IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, (5) IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, (6) IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, (7) IKU 11 Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, (8) IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dan (9) IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Sedangkan beberapa capaian kinerja yang belum mencapai target ada sebanyak 4 Indikator yaitu, IKU 1, IKU 3, IKU 7, dan IKU 8. Adapun penjelasan atas indikator yang belum mencapai target tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang mendapatkan nilai 86,67%. Apabila ini dirinci lebih lanjut, kekurangan nilai tersebut disebabkan karena tingkat konsistensi atas LHP mendapatkan nilai sebesar 72,73%. Menanggapi hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus mendorong para pejabat fungsional pemeriksa untuk lebih memperhatikan konsistensi baik dalam penyusunan LHP maupun pada saat proses review LHP.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum mencapai target yang disebabkan karena rendahnya partisipasi beberapa Pemerintah Daerah pada Provinsi Maluku Utara dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK, dan pada akhirnya hal tersebut berpengaruh pada persentase tindak lanjut secara keseluruhan. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya mendorong dan menstimulan Pemerintah Daerah melalui forum komunitas tindak lanjut agar masalah-masalah yang menghambat penyelesaian Tindak Lanjut pada lingkungan Provinsi Maluku Utara dapat segera diselesaikan.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar pada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan nilai 4,48. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus mendorong pegawai dengan senantiasa mensosialisasikan visi, misi, dan nilai dasar BPK RI.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara belum memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Utama, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan nilai sebesar 81,06 dengan predikat A (Memuaskan). Atas kondisi tersebut, Inspektur Utama memberikan catatan bagi BPK Perwakilan Maluku Utara agar melakukan perbaikan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan menghimbau setiap unit kerja untuk lebih bersinergi dalam rangka meningkatkan kinerja satker.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam meraih capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perwakilan. Sumber daya tersebut bersumber baik dari anggaran perwakilan maupun sumber daya lainnya yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Selanjut dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai Perwakilan Provinsi


Maluku Utara dalam melaksanakan seluruh rencana kerja perwakilan, Kepala Perwakilan senantiasa memberikan pengarahan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan melalui rapat struktural bulanan, rapat evaluasi, dan pengarahan Kepala Perwakilan bagi seluruh pegawai.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2020 yang lalu dapat diraih berkat komitmen dan sinergi antara pimpinan dan seluruh staf. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam rangka mencapai kinerja perwakilan antara lain sebagai berikut:

a. Perancangan Aplikasi SiDian (Sistem Informasi Persediaan).

Aplikasi SiDian merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perwakilan dalam mencatat dan menatausahakan barang persediaan yang dimiliki selama satu tahun anggaran. Melalui penggunaan aplikasi ini, seluruh unit kerja akan lebih mudah dan cepat untuk memperoleh persediaan yang dibutuhkan, melihat arus keluar dan masuk persediaan, serta melihat jumlah/*stock* persediaan.



Gambar 2. Tampilan halaman depan aplikasi SiDIAN

b. Pelaksanaan *In House Training* dan *Knowledge Transfer Forum*

Dalam rangka mempersiapkan para pejabat fungsional pemeriksa yang professional dan berkompeten untuk melaksanakan Pemeriksaan LKPD TA 2019, pada Semester I Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melaksanakan rangkaian Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun 2019 dengan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan PKN BPK RI. Selain diklat tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melaksanakan KTF baik secara luring maupun daring sepanjang Tahun 2020.



Gambar 3. Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2019

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam meraih capaian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Tortama KN VI, Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mengupayakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Tahun 2020 selama masa pandemi Covid 19. Dari total anggaran sebesar Rp18.663.499.000, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah memanfaatkan sebesar 91,90% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 87,00%.

BAB IV PENUTUP

Seiring dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 maka berakhir pula kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2020. Sebagai satuan kerja yang akuntabel, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab menyampaikan Laporan Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2020. Laporan Pengukuran Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2020 sekaligus evaluasi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Secara keseluruhan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas sasaran strategis Tahun 2020 mencapai skor sebesar 96,95% dari target skor sebesar 100,00. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mencapai target yang telah ditetapkan..

Selanjutnya, setiap informasi pencapaian kinerja yang dimuat pada laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi pimpinan BPK RI dalam melakukan evaluasi agar dapat segera mengambil keputusan yang efisien dan efektif, serta dapat berguna bagi seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam memperoleh gambaran mengenai arah dan fokus pelaksanaan kegiatan BPK RI dimasa mendatang.

Seperti kata pepatah, tak gading yang tak retak, maka demikianlah dalam pelaksanaan tugas pokok serta wewenangnya BPK Perwakilan Provinsi masih memiliki kekurangan dibanyak aspek bahkan jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus melakukan penyempurnaan untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun sehingga dapat memberi kontribusi yang memadai bagi kinerja BPK RI secara keseluruhan (*BPK Wide*).

**TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN
PERJANJIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	Rp 18.663.499.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp7.717.163.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp10.946.336.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 90,05

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	87,5%	88%	90%	90%